



KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 5a-DPRD/2019

TENTANG

**PENYEMPURNAAN
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang:
1. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 2. Badan Usaha Milik Desa;

- KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Mempersilahkan kepada saudara Bupati untuk menetapkan 2 (dua) Peraturan Daerah tersebut dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 23 Oktober 2019

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

TTD

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

TTD

TTD

TTD

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 171.1/Kep.5a-DPRD/2019;
TANGGAL : 23 OKTOBER 2019
TENTANG: PENYEMPURNAAN 2 RANCANGAN
PERATURAN DAERAH SESUAI HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Purwakarta, diperlukan adanya program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
(ketentuan TJSLP terdapat pada pasal 1 angka 3 dan pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Perusahaan adalah perseroan berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
6. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan program TJSLP meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan
 - c. pemanfaatan
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Penegakan Hukum.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah daerah/atau kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keadilan; dan
- j. kemitraan.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. mensinergikan penyelenggaraan program TJSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah; dan
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan TJSLP adalah:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- e. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSLP di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) TJSLP diselenggarakan oleh perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Perusahaan penyelenggara TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan program TJSLP di Daerah dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
 - b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
- (2) Penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perusahaan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Program TJSLP, perusahaan berhak:
 - a. menentukan Program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
 - b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat Program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
(untuk memenuhi asas keadilan, maka dirasa perlu mencantumkan hak dari perusahaan)
- (2) Dalam melaksanakan Program TJSLP, perusahaan wajib :
 - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menetapkan bahwa TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program TJSLP di Daerah, dilaksanakan melalui:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (2) Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat

melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan

Pasal 11

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan masyarakat;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat.

Pasal 12

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Fasilitasi
Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP;
- (2) Tim Fasilitasi terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSLP agar bersinergi dengan program pembangunan daerah.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP .
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP yang telah disinergikan dengan skala prioritas pembangunan daerah dari masing-masing perusahaan kepada Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 15

Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi utama :

a. Perencanaan, meliputi:

1. Pemberian informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
2. Penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
3. Penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
4. Penyiapan data dan informasi terkini Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
5. Pengkomplisan daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra TJSLP;
6. Sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Kabupaten dengan mitra TJSLP terpilih;
7. Pelaksanaan Verifikasi Perioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon mitra TJSL;
8. Pemaparan rancangan rencana kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

9. Penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
10. Pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
 - b. Pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - c. Pengkoordinasian dengan pemerintah Kabupaten dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Bagian Kedua

Forum TJSLP

Pasal 16

- (1) Perusahaan membentuk Forum TJSLP yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perusahaan-perusahaan dapat melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi atau Organisasi Lain yang memiliki keterkaitan dengan Program TJSLP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Pembentukan Forum TJSLP dan sekretariat Forum TJSLP ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 17

Forum TJLSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai fungsi :

- a. Sarana komunikasi dan koordinasi antar anggota terkait Program TJSLP.
- b. Sarana berbagi data dan informasi terkait program TJSLP.
- c. Sarana berbagi pengalaman praktik TJSLP antar sesama anggota.
- d. Sarana untuk melakukan perencanaan dan implementasi program TJSLP.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Evaluasi dan pelaporan, meliputi :

- (1) Evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- (2) Pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kabupaten secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu meliputi:
 - a. Realisasi fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- b. Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
- d. Rencana tindaklanjut.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSLP, dibebankan pada dana TJSLP dari perusahaan dan/atau Pelaksana TJSLP.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Forum pelaksana TJSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati, yang ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Peraturan daerah ini diundangka

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 23 Oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA,

TTD

ANNE RATNA MUSTIKA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

TTD

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

TTD

TTD

TTD

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 171.1/Kep.5a-DPRD/2019;
TANGGAL : 23 OKTOBER 2019
TENTANG: PENYEMPURNAAN 2 RANCANGAN
PERATURAN DAERAH SESUAI HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah kabupaten Purwakarta
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu bupati di wilayah kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purwakarta dan

- digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal desa yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 17. Direksi adalah organ BUM DESA yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUM DESA untuk kepentingan BUM DESA di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar;
 18. Dewan Komisaris adalah organ BUM DESA yang bertugas melakukan pemantauan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 19. BKAD sebagaimana dimaksud adalah Badan Kerjasama Antar Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Paragraf 1

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Paragraf 2

BUM-Desa Bersama

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa Bersama.
- (2) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
- (3) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (4) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD.

Pasal 7

- (1) BKAD Terdiri dari;
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender;
- (2) Susunan Organisasi ,Tata Kerja dan Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Kerjasama Desa.
- (3) BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa.
- (4) Masa bakti BKAD selama 5 (lima) tahun.
- (5) BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas mengelola kerjasama antar Desa, meliputi : Mempersiapkan, melaksanakan dan melancarkan hasil kerjasama.
- (6) Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dievaluasi oleh Kepala Desa masing –masing setiap tahun dalam musyawarah antar Desa.

Pasal 8

- (1) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 6 meliputi:
 - a. Usulan Unit Usaha BUM Desa Bersama
 - b. Tujuan Pendirian /Pembentukan BUM Desa Bersama
 - c. Kedudukan BUM Desa Bersama
 - d. Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa Bersama(Bentuk Organisasi, Organisasi Pengelola, Modal, Pengelolaan Unit Usaha, Hasil Usaha dan Pelaporan)
 - e. Pembubaran BUM Desa Bersama
 - f. Rancangan Anggaran Dasar dan Rancangan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
 - g. Pendirian BUM Desa Bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - h. Organisasi pengelola BUM Desa Bersama;
 - i. Modal usaha BUM Desa Bersama dan
 - j. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.
- (2) Keanggotaan BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit usaha berbadan hukum dan atau dapat membentuk unit usaha berbadan hukum privat.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 9

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa dan BUM Desa Bersama disusun oleh pelaksana operasional BUM Desa dan BUM Desa Bersama dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - b. tempat kedudukan BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - c. maksud dan tujuan BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - d. Modal BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - e. kegiatan usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - f. jangka waktu pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - g. organisasi pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama; dan
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian hasil usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - b. masa bakti organisasi pengelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - d. penetapan jenis usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan
 - e. sumber modal BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (4). Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan modalnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan modal dasar kepemilikan sebesar 60 (enam puluh) persen bersumber dari BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa
Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 13

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 14

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 18

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 19

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Modal BUM Desa

Pasal 20

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
- (3) Penyertaan modal BUMDesa yang bersumber dari APBDesa minimal 10% dari total APBDesa.
- (4) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan

c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. Pabrik es;
 - b. Pabrik asap cair;
 - c. Hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan usaha transportasi desa dan antar desa;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 28

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;

- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam

Kepailitan BUM Desa

Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa
Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan/atau pihak ke 3 (tiga).
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan/atau pihak ke 3 (tiga) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan/atau pihak ke 3 (tiga) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Jangka waktu kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan/atau pihak ke 3 (tiga) maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat dilanjutkan kembali kerjasamanya setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 32

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan/atau pihak ke 3 (tiga) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan/atau pihak ke 3 (tiga) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan/atau pihak ke 3 (tiga) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 33

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan/atau pihak ke 3 (tiga) dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan
Pembubaran BUM Desa

Pasal 34

- (1) Pembubaran BUM Desa dapat dilakukan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. Terdapat bukti bahwa BUM Desa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan;
 - d. Terjadi penggabungan desa dan perubahan struktur desa menjadi kelurahan; dan
 - e. Terjadi kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan.
- (3) Ketentuan teknis pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 35

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Bamusdes melakukan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Bamusdes yang disampaikan melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) semester secara berkala.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistem akuntansi sederhana, sekurang-kurangnya memuat jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran serta membuat perkembangan usaha BUM Desa.
- (5) Penasihat menyampaikan laporan tahunan perkembangan BUM Desa kepada Bupati melalui camat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dapat memberikan:
 - a. Pendampingan secara teknis;
 - b. Bantuan hibah dan/atau akses permodalan; dan
 - c. Prioritas pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- (2) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengembangan manajemen BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama; dan
 - c. Pendampingan untuk akses pemasaran.
- (4) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Desa memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan untuk dapat melaksanakan; dan/atau
 - b. Diperlukan tenaga yang kompeten memiliki kemampuan untuk membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Desa.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan penyertaan modal kepada BUM Desa melalui APB Desa.
- (2) Penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 39

- (1) Pemberian bantuan hibah berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak oleh Pemerintah Daerah kepada BUM Desa dan BUM Desa bersama disalurkan melalui Pemerintah Desa sebagai penerimaan hibah dalam bentuk barang dan dicatat sebagai asset Desa.
- (2) Penggunaan Barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pemakaian aset kekayaan Desa oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian aset kekayaan Desa oleh BUM Desa dan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 40

- (1) Bantuan akses permodalan bagi BUM Desa dan BUM Desa Bersama dari Pemerintah Daerah dapat berupa penjaminan memperoleh permodalan dari badan atau lembaga keuangan.
- (2) Pemberian penjaminan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penjaminan akses permodalan untuk BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- (2) Pengelolaan sumber daya alam di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemantauan

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pemantauan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Desa.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pendirian BUM Desa dan BUM Desa bersama; dan
 - b. Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (4) Pemantauan dalam pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa arahan pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemantauan dalam pengurusan dan pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan BUM Desa bersama.

Pasal 43

- (1) Segala bentuk biaya yang diperlukan untuk pembinaan dan pemantauan terhadap BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 sampai dengan pasal 42 dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam pembinaan dan pemantauan kepada Perangkat Daerah (PD) terkait.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Kepala Desa selaku penasihat dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak lembaga/instansi dan/atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang melakukan tindakan pemeriksaan, dan penyelidikan serta penyidikan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Permasalahan BUM Desa yang bersumber dari bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau dari Pihak Lain yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini harus diterbitkan keputusan desa dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 46

- (1) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mpd atau sejenisnya, yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, menjadi Unit usaha BUM Desa Bersama.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkedudukan di Desa atau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melakukan pembenahan dan menjadi unit usaha BUM Desa Bersama selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.
- (3) Aset Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga berupa Pasar Desa, Objek Wisata, Sumber Mata Air, Sarana Olahraga, Embung Desa, diserahkan menjadi penyertaan modal dan pengelolaannya kepada BUM Desa.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 47

Kegiatan usaha lainnya yang dikelola oleh Pemerintah desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini agar segera melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 23 Oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA,

TTD

ANNE RATNA MUSTIKA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

TTD

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

TTD

TTD

TTD

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P,

WARSENO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

